



P U T U S A N

Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayatullah Bin Saini Hasan
2. Tempat lahir : Kabupaten Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palembang Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/30/VIII/2021/Narkoba tertanggal 29 Agustus 2021;

Terdakwa Hidayatullah Bin Saini Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hidayatullah Bin Saini Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hidayatullah Bin Saini Hasan** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone mini warna silver merk Samsung J1.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk WAKAI.
- Dikembalikan kepada saksi Dahlia Binti Berlian (Alm).**
4. Menetapkan agar terdakwa **Hidayatullah Bin Saini Hasan** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Hidayatullah Bin Saini Hasan** pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Dahlia Binti Berlian (Alm) di Desa Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa melewati rumah saksi Dahlia Binti Berlian dan terdakwa melihat rumah saksi Dahlia dalam keadaan dikunci/digembok lalu pada malam hari setelah maghrib terdakwa melihat rumah saksi Dahlia masih juga dalam keadaan dikunci/digembok kemudian terdakwa bermain di dermaga bom Kalianda dan terdakwa melihat Sdr. Dapa (DPO) kemudian timbul niat terdakwa untuk mengajak Sdr. Dapa (DPO) mencuri di rumah saksi Dahlia dan Sdr. Dapa (DPO) menyetujui ajakan terdakwa dikarenakan Sdr. Dapa (DPO) membutuhkan uang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Dapa (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan posisi terdakwa dibonceng Sdr. Dapa (DPO) menuju ke rumah saksi Dahlia di Dusun III Rt/Rw. 003/003 Desa Palembang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya di rumah saksi Dahlia, Sdr. Dapa (DPO) menunggu di atas sepeda motor mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa masuk ke halaman rumah menuju pintu belakang rumah kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) batang lidi sapu yang ada di belakang rumah lalu terdakwa mencongkel kancingan kayu yang ada di pintu sehingga pintu terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa langsung menuju ke kamar dan mengambil uang tunai yang ada di dalam dompet sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna silver berikut kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla



warna silver berikut kartunya, pada saat di luar rumah terdakwa sempat membuang kartu yang ada di 2 (dua) handphone tersebut disiring, karena terdakwa terburu-buru 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna silver terjatuh di jalan dan hilang setelah itu terdakwa dan Sdr. Dapa (DPO) melarikan diri menuju kebun di daerah Belerang, setibanya disana terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dapa (DPO) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli sepatu merk WAKAI warna merah, rokok, minum dan makan selain itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 mini warna silver yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang bermain di daerah Belerang terdakwa dicurigai akan melakukan pencurian lalu terdakwa dibawa oleh warga ke rumah Kepala Dusun daerah Palembang, setiba di rumah Kadus terdakwa diinterogasi warga dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa seminggu yang lalu terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Dahlia, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kalianda oleh warga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dahlia Binti Berlian (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahlia Binti Berlian (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 02.30 Wib di Dusun III Rt/Rw 003/003 Desa Palembang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.



- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri berupa 3 (tiga) unit handphone yakni 1 (satu) unit merk Oppo A 57 warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna casing silver dan 1 (satu) handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna casing silver dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa 3 (tiga) unit handphone merk Oppo A57 warna casing hitam saat itu posisinya saksi taruh di atas lemari kecil di ruang tamu, handphone merk Samsung J1 mini warna casing silver dan handpone merk Xiaomi Redmi 4A warna casing silver saksi taruh di dalam kamar sedang saksi cas sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi simpan di dalam dompet dalam tas dan saksi taruh di dalam kamar depan.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun kemungkinan pelaku terlebih dahulu membuka pintu dapur di belakang kemudian pelaku masuk ke dalam dapur selanjutnya pelaku merusak pintu tengah dengan menggunakan alat benda tajam dan pelaku masuk ke ruang tamu dan masuk dalam kamar kemudian pelaku mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang menginap dan tidur di dalam rumah orang tua saksi di depan televisi ruang tamu dan saat itu saksi baru selesai mengadakan acara mengenang 7 (tujuh) hari orang tua saksi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib sebelumnya saksi dan keluarga mengadakan acara mengenang 7 (tujuh) hari ibunda saksi yang sudah meninggal dunia, sekira jam 21.00 Wib acara selesai kemudian saksi meletakkan handphone merk OPPO A 57 warna casing hitam di atas lemari kecil di ruang tamu, handphone merk Samsung J1 mini warna casing silver dan handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna casing silver saksi letakkan di dalam kamar yang sedang saksi cas sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saksi simpan di dalam dompet dalam tas dan saksi taruh di dalam kamar depan dan saksi tidur di depan tv ruang tamu, sekira jam 00.00 Wib saksi bangun tidur kemudian saksi ke kamar mandi



dan minum setelah itu saksi tidur kembali di ruang tamu depan tv, sekira jam 02.30 Wib saksi terbangun dan saksi melihat pintu tengah dan pintu belakang sudah terbuka kemudian pintu tersebut saksi tutup kembali dan saksi tidur lagi lalu sekira jam 05.00 Wib saksi bangun dan melaksanakan sholat subuh setelah itu saksi membuka warung almarhum ibu saksi, sekira jam 08.00 Wib ada orang yang berbelanja di warung kemudian pada saat saksi mau mengambil kembalian orang tersebut saksi hendak mengambil dompet kecil yang berisikan uang di dalam tas milik saksi yang berada di dalam kamar namun sudah tidak ada lagi, kemudian saksi langsung mengecek 3 (tiga) unit handphone milik saksi dan ternyata sudah tidak ada lagi setelah saksi melihat 3 (unit) handphone dan uang milik saksi sudah tidak ada lalu saksi melakukan pengecekan semua pintu rumah dan saksi melihat pintu di bagian tengah ada bekas congkolan kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sugihartoni selaku paman saksi dan juga Sdr. Zahrizal Kadus sekaligus tetangga rumah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalianda.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi Sugihartoni, SH Bin M. Tahir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 02.30 Wib di Dusun III Rt/Rw 003/003 Desa palembapang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Dahlia sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi Dahlia yang telah dicuri berupa 3 (tiga) unit handphone yakni 1 (satu) unit merk Oppo A 57 warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna casing silver dan 1 (satu) handphone merk Xiomi Redmi 4A warna casing silver dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut sedang berada di rumah sedang tidur dan saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian setelah pagi hari pada saat saksi keluar rumah saksi dipanggil



oleh saksi Dahlia dan saksi Dahlia menceritakan bahwa uang tunai dan handphone yang ada di dalam rumah telah hilang dicuri.

- Bahwa benar saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu mencongkel kancingan kayu yang ada dipintu belakang/dapur sehingga pintu terbuka, setelah terbuka pelaku merusak pintu tengah dengan benda tajam yang saksi tidak tahu lalu langsung menuju ke kamar mengambil uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 4A warna silver berikut kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna silver berikut kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 57 warna casing hitam berikut kartunya.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Dahlia yakni paman sekaligus tetangga saksi Dahlia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wib pada saat saksi keluar rumah saksi dipanggil oleh saksi Dahlia yang merupakan ponakan sekaligus tetangga saksi dan menceritakan bahwa rumahnya telah dimasuki pencuri, pelaku mencongkel kancingan kayu yang ada dipintu belakang/dapur sehingga pintu terbuka, setelah terbuka pelaku juga merusak pintu tengah dengan benda tajam yang saksi tidak tahu lalu langsung menuju ke kamar mengambil uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 4A warna silver berikut kartunya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna silver berikut kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 57 warna casing hitam berikut kartunya kemudian melarikan diri, selanjutnya saksi dan saksi Dahlia mencari keberadaan handphone itu disekitaran counter dan tetangga kampung namun tidak ketemu, lalu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 01.00 Wib, pada saat saksi sedang di rumah saksi mendengar keramaian di rumah Sdr. Zahrizal Kadus bahwa ada orang warga Desa Palembang diamankan warga karena dicurigai akan mencuri, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke rumah Kadus, setelah tiba ada banyak orang berikut pak kadus, setelah saksi lihat laki-laki itu terdakwa yang merupakan satu dusun dengan saksi selanjutnya terdakwa diinterogasi saudara dimana terakhir kali mencuri dan terdakwa mengaku mencuri seminggu yang lalu

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla



di rumah saksi Dahlia dari situlah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah saksi Dahlia.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Dahlia akibat pencurian tersebut sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi Franandes Kurniawan Bin Riduan Manap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 02.30 Wib di Dusun III Rt/Rw 003/003 Desa Palembang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Dahlia sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi Dahlia yang telah dicuri berupa 3 (tiga) unit handphone yakni 1 (satu) unit merk Oppo A 57 warna casing hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna casing silver dan 1 (satu) handphone merk Xiami Redmi 4A warna casing silver dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut sedang di rumah saksi sedang tidur dan saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah pagi hari, pada saat saksi keluar rumah bertemu pak Kadus Zahrizal menceritakan bahwa uang tunai dan handphone yang ada di dalam rumah saksi Dahlia telah hilang dicuri.
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu mencongkel kancingan kayu yang ada dipintu belakang/dapur sehingga pintu terbuka, setelah terbuka pelaku merusak pintu tengah dengan benda tajam yang saksi tidak tahu lalu langsung menuju ke kamar mengambil uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 4A warna silver berikut kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna silver berikut kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 57 warna casing hitam berikut kartunya.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Dahlia yakni tetangga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 06.00 Wib, pada saat saksi keluar rumah bertemu dengan pak Kadus Zahrizal dan menceritakan kepada saksi bahwa uang tunai dan handphone yang ada di dalam rumah saksi Dahlia telah hilang dicuri, dari situlah saksi



terjadinya pencurian tersebut, pak kadus menceritakan bahwa pelaku mencongkel kancingan kayu yang ada dipintu belakang/dapur sehingga pintu terbuka, setelah terbuka pelaku juga merusak pintu tengah dengan benda tajam, lalu langsung menuju ke kamar mengambil uang tunai Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna silver berikut kartunya, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna silver berikut kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 57 warna casing hitam berikut kartunya kemudian melarikan diri lalu sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi akan bermain/silaturahmi di rumah teman saksi di daerah Belerang saksi mendengar omongan dari warga Belerang bahwa ada warga Desa Palembang yang merupakan satu kampung dengan saksi sering nongkrong/begadang hingga pagi hari di sekitar daerah belerang yang di duga akan mencuri, selanjutnya saksi menemui laki-laki tersebut yang ternyata saksi kenal yakni terdakwa yang merupakan tetangga saksi dan sepengetahuan saksi terdakwa memang sering mencuri di Desa Palembang namun selalu di damaikan oleh pihak kepala Desa Palembang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian dengan inisiatif saksi, saksi membawa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah Kadus, setelah dirumah Kadus terdakwa diinterogasi dimana terakhir kali mencuri dan terdakwa mengaku mencuri di rumah saksi Dahlia bersama dengan temannya yang bernama Dapa, dari situlah saksi mengetahui jika terdakwa adalah pelaku pencurian di rumah saksi Dahlia.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Dahlia akibat pencurian tersebut sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 02.30 Wib di Dusun III Rt/Rw 003/003 Desa Palembang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Dahlia sedangkan pelakunya adalah terdakwa dan Sdr. Dapa.
- Bahwa barang milik saksi Dahlia yang telahterdakwa curi berupa 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna



casing silver dan 1 (satu) handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna casing silver dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa melewati rumah saksi Dahlia dan terdakwa melihat rumah saksi Dahlia dalam keadaan dikunci/digembok lalu pada malam hari setelah maghrib terdakwa melihat rumah saksi Dahlia masih juga dalam keadaan dikunci/digembok kemudian terdakwa bermain di dermaga bom Kalianda dan terdakwa melihat Sdr. Dapa (DPO) kemudian timbul niat terdakwa untuk mengajak Sdr. Dapa mencuri di rumah saksi Dahlia dan Sdr. Dapa menyetujui ajakan terdakwa dikarenakan Sdr. Dapa membutuhkan uang, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Dapa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan posisi terdakwa dibonceng Sdr. Dapa menuju ke rumah saksi Dahlia di Dusun III Rt/Rw. 003/003 Desa Palembang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya di rumah saksi Dahlia, Sdr. Dapa menunggu di atas sepeda motor mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa masuk ke halaman rumah menuju pintu belakang rumah kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) batang lidi sapu yang ada di belakang rumah lalu terdakwa mencongkel kancingan kayu yang ada di pintu sehingga pintu terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa langsung menuju ke kamar dan mengambil uang tunai yang ada di dalam dompet sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna silver berikut kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna silver berikut kartunya, pada saat di luar rumah terdakwa sempat membuang kartu yang ada di 2 (dua) handphone tersebut disiring, karena terdakwa terburu-buru 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna silver terjatuh di jalan dan hilang setelah itu terdakwa dan Sdr. Dapa melarikan diri menuju kebun di daerah Belerang, setibanya disana terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dapa (DPO) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli sepatu merk WAKAI warna merah, rokok, minum dan makan selain itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 mini warna silver yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla



rencananya akan terdakwa gunakan sendiri kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang bermain di daerah belerang terdakwa di curigai akan mencuri lalu terdakwa dibawa oleh warga ke rumah Kepala Dusun di daerah Palembang, setibanya di rumah Kadus terdakwa diinterogasi warga dan terdakwa akhirnya mengakui bahwa terdakwa seminggu yang lalu mencuri dirumah saksi Dahlia selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kalianda.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone mini warna silver merk Samsung J1.
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk WAKAI.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa melewati rumah saksi Dahlia Binti Berlian dan terdakwa melihat rumah saksi Dahlia dalam keadaan dikunci/digembok lalu pada malam hari setelah maghrib terdakwa melihat rumah saksi Dahlia masih juga dalam keadaan dikunci/digembok kemudian terdakwa bermain di dermaga bom Kalianda dan terdakwa melihat Sdr. Dapa (DPO) kemudian timbul niat terdakwa untuk mengajak Sdr. Dapa (DPO) mencuri di rumah saksi Dahlia dan Sdr. Dapa (DPO) menyetujui ajakan terdakwa dikarenakan Sdr. Dapa (DPO) membutuhkan uang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Dapa (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan posisi terdakwa dibonceng Sdr. Dapa (DPO) menuju ke rumah saksi Dahlia di Dusun III Rt/Rw. 003/003 Desa Palembang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya di rumah saksi Dahlia, Sdr. Dapa (DPO) menunggu di atas sepeda motor mengawasi situasi sekitar



sedangkan terdakwa masuk ke halaman rumah menuju pintu belakang rumah kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) batang lidi sapu yang ada di belakang rumah lalu terdakwa mencongkel kancingan kayu yang ada di pintu sehingga pintu terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa langsung menuju ke kamar dan mengambil uang tunai yang ada di dalam dompet sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna silver berikut kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna silver berikut kartunya, pada saat di luar rumah terdakwa sempat membuang kartu yang ada di 2 (dua) handphone tersebut disiring, karena terdakwa terburu-buru 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna silver terjatuh di jalan dan hilang setelah itu terdakwa dan Sdr. Dapa (DPO) melarikan diri menuju kebun di daerah Belerang, setibanya disana terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dapa (DPO) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli sepatu merk WAKAI warna merah, rokok, minum dan makan selain itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 mini warna silver yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang bermain di daerah Belerang terdakwa dicurigai akan melakukan pencurian lalu terdakwa dibawa oleh warga ke rumah Kepala Dusun daerah Palembang, setiba di rumah Kadus terdakwa diinterogasi warga dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa seminggu yang lalu terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Dahlia, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kalianda oleh warga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dahlia Binti Berlian (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **HIDAYATULLAH Bin SAINI HASAN** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **HIDAYATULLAH Bin SAINI HASAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa melewati rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dahlia Binti Berlian dan terdakwa melihat rumah saksi Dahlia dalam keadaan dikunci/digembok lalu pada malam hari setelah maghrib terdakwa melihat rumah saksi Dahlia masih juga dalam keadaan dikunci/digembok kemudian terdakwa bermain di dermaga bom Kalianda dan terdakwa melihat Sdr. Dapa (DPO) kemudian timbul niat terdakwa untuk mengajak Sdr. Dapa (DPO) mencuri di rumah saksi Dahlia dan Sdr. Dapa (DPO) menyetujui ajakan terdakwa dikarenakan Sdr. Dapa (DPO) membutuhkan uang.

Menimbang ,Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Dapa (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan posisi terdakwa dibonceng Sdr. Dapa (DPO) menuju ke rumah saksi Dahlia di Dusun III Rt/Rw. 003/003 Desa Palembang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, sesampainya di rumah saksi Dahlia, Sdr. Dapa (DPO) menunggu di atas sepeda motor mengawasi situasi sekitar sedangkan terdakwa masuk ke halaman rumah menuju pintu belakang rumah kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) batang lidi sapu yang ada di belakang rumah lalu terdakwa mencongkel kancingan kayu yang ada di pintu sehingga pintu terbuka, setelah pintu terbuka terdakwa langsung menuju ke kamar dan mengambil uang tunai yang ada di dalam dompet sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 4A warna silver berikut kartunya dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 mini warna silver berikut kartunya, pada saat di luar rumah terdakwa sempat membuang kartu yang ada di 2 (dua) handphone tersebut disiring, karena terdakwa terburu-buru 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 4A warna silver terjatuh di jalan dan hilang setelah itu terdakwa dan Sdr. Dapa (DPO) melarikan diri menuju kebun di daerah Belerang, setibanya disana terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dapa (DPO) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli sepatu merk WAKAI warna merah, rokok, minum dan makan selain itu terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 mini warna silver yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang ,Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib, pada saat terdakwa sedang bermain di daerah Belerang terdakwa dicurigai akan melakukan pencurian lalu terdakwa dibawa oleh warga ke rumah Kepala Dusun daerah Palembang, setiba di rumah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus terdakwa diinterogasi warga dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa seminggu yang lalu terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Dahlia, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kalianda oleh warga.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Dahlia Binti Berlian (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa , 1 (satu) unit handphone mini warna silver merk Samsung J1 ,1 (satu) pasang sepatu warna merah merk WAKAI.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya saksi Dahlia Binti Berlian (Alm).

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan di sidang;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hidayatullah Bin Saini Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone mini warna silver merk Samsung J1.
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah merk WAKAI.

Dikembalikan kepada saksi Dahlia Binti Berlian (Alm).

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDIN,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)